



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 67 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah mencapai batas usia pensiun adalah pegawai yang telah berjasa dalam mewujudkan tujuan pemerintah sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di berikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan terhadap darmabakti hidupnya terhadap Pemerintah;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan peraturan mengenai petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dilingkungan pemerintah kabupaten purwakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dilingkungan pemerintah kabupaten purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 520);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Purwakarta.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
7. Penghargaan adalah suatu bukti pujian yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja dan keteladannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun di lingkungan pemerintah kabupaten purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai bentuk penghormatan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas.

BAB III BATAS USIA PENSIUN

Pasal 4

Batas usia pensiun adalah PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan/atau terdapat pemberhentian karena hal lain.

Pasal 5

- (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, Yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan

c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

(2) Pemberhentian karena hal lain, Yaitu

- a. pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- b. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani; dan
- c. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang.

BAB IV PENETAPAN DAN PENERIMAAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Bupati menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepada PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan/atau terdapat pemberhentian karena hal lain diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, cinderamata dan pelatihan keterampilan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 67